



DHARMAWITAMA SATYA BOA LA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 024 6921134, 024 922353
Ungaran ☒ 50501

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 821.2/507.B/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
QUR'AN INSAN MULIA
KECAMATAN KALIWUNGU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang :**
- d. Bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
 - e. Bahwa pembinaan pengendalian dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari penerbitan Izin Pendirian suatu Lembaga Pendidikan;
 - f. Bahwa Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang tentang **Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Qur'an Insan Mulia (Lembaga Pendidikan dan Dakwah Insan Mulia)**, Kecamatan Kaliwungu.
- Mengingat :**
- 22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 - 23. Undang-undang Nomor 67 tahun 1958 tentang perubahan batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1652)
 - 24. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851)
 - 25. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1652)
 - 26. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389)
 - 27. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548)